

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

Kpt TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 726 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 238/PL.01.9-BA/3313/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 kepada Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karanganyar atas Surat Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karanganyar Nomor 2139/DPC23.13/01/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal penyerahan Surat Keputusan DPC PKB Karanganyar terkait Pengunduran Diri.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 721 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 722 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah Pemilihan Karanganyar 3 dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Karanganyar 1, dan Daerah Pemilihan Karanganyar 4.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 5 Hlm